



BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/445/6.6/2020

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF BAGI DOKTER UMUM  
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada semua unit layanan kesehatan masyarakat sebagai wujud implementasi prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan, maka untuk meningkatkan kinerja tenaga dokter umum perlu diberi Insentif dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 158);

6. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PEMBAYARAN INSENTIF BAGI DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membayar Insentif bagi tenaga dokter umum sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jabatan fungsional khusus Dokter Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dokter Umum sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berlandaskan pada kode etik profesi serta berpedoman pada norma dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah selama 12 (Dua Belas) bulan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Asli/petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID, SH  
NIP. 19771222 200312 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala BKPSDA Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/445/6.6/2020  
TANGGAL : 7 JANUARI 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN DOKTER  
UMUM SEBAGAI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA PADA  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2020

DAFTAR BESARAN INSENTIF DOKTER UMUM SEBAGAI PPPK  
PADA DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>INSENTIF</b>	<b>UNIT KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	dr. EMI FADILA	Fungsional Khusus Dokter Umum	Rp 5.000.000	Puskesmas Bicoli
2	dr. RUTHENORA SIMANJUNTAK	Fungsional Khusus Dokter Umum	Rp 5.000.000	Puskesmas Lolobata
3	dr. ASRIL ABD SAAD	Fungsional Khusus Dokter Umum	Rp 5.000.000	Puskesmas Subaim
4	dr. SENDI PAIDU	Fungsional Khusus Dokter Umum	Rp 5.000.000	Puskesmas Buli

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

TTD

MUH DIN

ARDIANSYAH MADJID, SH  
NIP. 19771222 200312 1 006